
**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2932/PDT.G/2023/
PA.KAB.KDR TENTANG PELUNASAN HUTANG PADA
PERBANKAN PASCA PERCERAIAN**

*ANALYSIS OF DECISION NUMBER 2932/PDT.G/2023/PA.
KAB.KDR ABOUT DEBT REPAYMENT IN BANKING AFTER
DIVORCE*

ALINDA AYU MARIANI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: alindaayumr@gmail.com

DIANGSA WAGIAN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: diangsawagian@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hutang-hutang suami-isteri dan pertanggungjawaban atas pelunasan hutang setelah perceraian serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap hutang suami-istri setelah perceraian dalam Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, konsep-konsep hukum. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian atau analisis, kedudukan hukum hutang suami-istri setelah perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengenai pertanggungjawaban terhadap utang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bawaan masing-masing pihak berdasarkan hasil kesepakatan dan putusan hakim. Dasar pertimbangan hakim terhadap hutang suami-istri setelah perceraian dalam Putusan Pengadilan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr bahwa hakim menerima gugatan penggugat ditetapkan sebagai hutang bersama karena, hutang yang di buat tersebut merupakan kesepakatan antar kedua belah pihak.

kata kunci: *tanggung jawab; perkawinan; perceraian; hutang.*

ABSTRACT

This research aims to explain the position of the debts of husband and wife and the responsibility for the repayment of debts after divorce, as well as to understand the judge's considerations regarding the debts of husband and wife after divorce in Decision Number 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. This study is a normative legal research, which includes legal behavior products, such as examining laws, norms, rules, and legal concepts. Primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of research or analysis, the legal position of husband and wife debts after divorce according to positive law in Indonesia and regarding the responsibility for debts for the interest of the family being charged to the respective assets of each party based on the results of the agreement and the judge's decision. The judge's considerations regarding the debts of husband and wife after divorce in the Court Decision Number 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr state that the judge accepts the plaintiff's lawsuit as shared debt because the debt created is an agreement between both parties.

keywords: *responsibility; marriage; divorce; debt.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antar seorang pria dengan wanita yang menuju ikatan sah sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹

Semua pernikahan memiliki tujuan agar mempunyai rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak semua yang diperkirakan dapat melaju selalu dengan sesuai keinginan tanpa adanya kesatuan tujuan dan perbedaan pendapat serta masalah lain antara satu sama lain di dalam rumah tangga yang tidak menemukan jalan keluar itu akan sangat mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan awal dari permasalahan yang besar dalam keluarga yang pada akhirnya dapat menuju permasalahan yang besar dalam keluarga dapat menuju keretakan rumah tangga yang bahkan berakibat lebih jauh yaitu perceraian.²

Persoalan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam berkeluarga. Bahkan suami atau pun isteri rela melakukan berbagai upaya seperti utang kepada orang lain demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Jika dalam berkeluarga, utang tersebut tidak dibatasi, dikhawatirkan mereka tidak mampu membayarnya tentu ini akan berakibat fatal dan menjadi masalah bagi anggota keluarga tersebut.³

Utang yang dilakukan ketika dalam perkawinan disebut utang bersama. Utang bersama atau persatuan adalah utang yang menyangkut kepada semua hutang atau pengeluaran yang dibuat suami dan istri untuk keperluan bersama kehidupan keluarga mereka. Utang suami maupun utang isteri jika untuk keperluan keluarga yang dinikmati bersama-sama maka menjadi utang bersama dan ditanggung keduanya. Utang-utang dalam keluarga harus diselesaikan oleh suami isteri meskipun sudah bercerai. Jadi perkara utang bersama merupakan isi dari gugatan harta bersama. Selain itu, tuntutan utang bersama dapat juga diakumulasikan dengan perkara perceraian, baik cerai gugat maupun permohonan cerai talak.⁴

¹ M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 8

² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Cet. II, (Jakarta: Visi Media, 2008), 2

³ Chairunissa, Cantika, and Allan Mustafa Umami. 2023. "TINJAUAN YURIDIS IKRAR TALAK MELALUI MEDIA WHATSAPP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." Vol. 3. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.

⁴ Daud, H, and A Ishak. 2020. "Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta (Studi Atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Nomor. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.)." *Journal Hukum Islam*. Vol. 1. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/142/94>.

Berbicara soal perceraian, terdapat akibat hukum dari perceraian, apabila sepasang suami dan istri sepakat untuk bercerai tidak berarti bahwa kedua belah pihak langsung berpisah dan lepas tanggung jawab secara serta merta.⁵

Dalam kasus yang penulis teliti merupakan sebuah kasus yang memperkarakan tentang harta bersama terjadi pada tahun 2023 yaitu kasus pembagian harta bersama suami dan istri pasca perceraian dengan pertanggungjawaban pembayaran utang pelunasan bank dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Dimana seorang istri sebagai Penggugat/Istri telah mengajukan gugatan cerai. Dalam Kasus tersebut Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan untuk itu telah ditempuh melalui upaya mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Oktober 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil keseluruhan tetapi hanya berhasil sebagian, yaitu pembagian pelunasan hutangnya.

Berdasarkan Putusan yang penulis teliti mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2932/ Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr., di mana terjadi permasalahan terkait pelunasan utang bank antara Penggugat/Istri dan Tergugat/Suami.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian kasus tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan perundnag-undnag (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*), bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal dan buku yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Terhadap Kesepakatan Pembagian Pelunasan Utang Bank Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujud nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik cermat dan teliti. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.

⁵Malaysia, Conference, *Isu-Isu Terhadap Tuntutan Harta Sepencarian di Bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor (2003)*, Diakses pada April 20, 2025, <http://conference.kuis.edu.my/irsyad/eproceeding/2016/1012-irsyad-2016.pdf>

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum. Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-Undang).⁶

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum.⁸

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa.⁹

Dalam pertimbangan hakim terdapat penekanan pada upaya perdamaian yang telah dilakukan di setiap persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa diawali dengan niat untuk menyelesaikan perkara secara damai. Keberhasilan sebagian mediasi ini menjadi dasar dalam pertimbangan hakim untuk mengesahkan kesepakatan para pihak, meskipun tidak ada kesepakatan penuh dalam proses mediasi tersebut. Hal ini berhubungan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, yang memberi dasar hukum pada kesepakatan yang dicapai dalam mediasi. Dalam konteks perceraian, utang yang terkait dengan pinjaman bersama (gono-gini) menjadi bagian dari harta yang harus dibagi. Pembagian utang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dengan rincian jumlah angsuran yang harus dibayar masing-masing pihak. Pembagian ini dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah angsuran yang disepakati.

⁶AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 151.

⁷*Ibid.*

⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 35

⁹Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 136

3.2 Pertanggung Jawaban Suami Istri Terhadap Pelunasan Utang Bank Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/ PA.Kab.Kdr

Jika perkawinan sudah berakhir karena perceraian yang diputus oleh hakim, kedua pihak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membagi harta perkawinan, dan hakimlah yang akan memutuskan pembagian harta perkawina tersebut. Namun para pihak juga dapat membuat pembagian harta perkawinan yang dilakukan dihadapan Notaris berdasarkan kesepakatan bersama. Ini akan lebih meringankan biaya dalam persidangan. Dalam hal pembagian harta di Pengadilan terdapat juga pembagian beban-beban seperti hutang dalamnya. Kewajiban memikul merupakan sesuatu yang mengenai hubungan intern antara suami atau istri yang mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut. Soal kewajiban memikul akan muncul manakala diadakan pembagian harta kekayaan antara suami istri.¹⁰

3.2.1. Pertanggungjawaban Utang Suami Istri Menurut Hukum Positif Indonesia

Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah maka diharapkan akan membawa akibat bukan hanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita saja, melainkan akibat lain yang timbul karena adanya suatu perkawinan yang sah, yaitu terciptanya harta benda suami dan istri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan tersebut adalah berupa harta bersama yang nantinya akan digunakan untuk keperluan hidup Bersama.¹¹

Seiring perjalanan waktu, dalam mengarungi kehidupan tentunya suami atau istri tidak dapat luput dari persoalan-persoalan yang sering kali melanda hubungan mereka. Hal ini biasanya menimbulkan perselisihan dan rasa ketidakcocokan satu dengan yang lain. Dalam hal seperti ini, biasanya perceraian menjadi jalan terakhir yang dipilih oleh suami istri tersebut. Dalam beberapa perceraian sering mengangkat masalah perselisihan antara suami-istri. Perselisihan yang sering timbul disebabkan karena faktor ekonomi. Berbagai faktor ekonomi yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami-istri antara lain mengenai tidak seimbangan pendapatan antara suami dan istri, utang-piutang yang timbul, kebutuhan keluarga. Masalah yang terjadi kemudian adalah suami berpenghasilan lebih rendah daripada istri, terlalu banyaknya utang yang ditanggung keluarga, dan terlalu tingginya kebutuhan keluarga tersebut.¹²

Dari utang-piutang yang terjadi maka akan lahir suatu hak dan kewajiban bagi para pihak. Bagi debitur, dari utang piutang yang terjadi maka akan lahir suatu kewajiban untuk mengembalikan atau melunasi utang yang telah diterimanya, sedangkan bagi kreditur akan melahirkan hak baginya untuk meminta pelunasan kepada debitur atas piutang yang diberikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama.

¹⁰Martin Saragih, Julius, and Herni Widanarti. 2017. "PERTANGGUNGJAWABAN HUTANG-HUTANG PERSATUAN SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN." *DIPONEGORO LAW JOURNAL*. Vol. 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15676>.

¹¹Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 60

¹²Nur Azizah, Bella, Moh Muhibbin, and Ahmad Bastomi. 2023. "PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/22582/16883>.

Terjadinya hutang dalam perkawinan tidak lepas dari adanya usaha untuk pemenuhan harta dan kebutuhan dalam perkawinan, sehingga menjadi suatu persoalan ketika hutang tersebut lalai dalam penyelesaiannya. Selain itu perkawinan erat hubungannya dengan harta dan hutang dikarenakan kehidupan suatu rumah tangga secara langsung bersentuhan dengan penghasilan dan pengeluaran yang sering menjadi sumber permasalahan dalam kedudukannya.

Pengelolaan rumah tangga dalam keadaan terhimpit atau membutuhkan pengeluaran dana untuk keperluan keluarga dari mereka yang melaksanakan perjanjian utang dengan orang lain. Utang tersebut kemudian menjadi utang bersama. J Satrio, menyebutkan macam-macam utang dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Utang Pribadi.
- b. Utang Pribadi Istri.
- c. Utang Keluarga (Bersama).¹³

Regulasi hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan hukum utang bersama yang terjadi selama perkawinan berlangsung. Sejauh ini hukum positif di Indonesia hanya mengatur ketentuan mengenai harta bersama. Dalam tataran regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang telah bercerai adalah hanya terbatas pada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, aturan hukum mengenai penyelesaian utang yang timbul selama masa perkawinan dalam regulasi hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Keterkaitan antara utang dengan harta dapat juga dipahami dengan melihat ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta Bersama. Memahami “harta benda” yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak bisa dipahami sebagai harta yang berwujud saja, namu *pasiva* (kewajiban) termasuk kedalam katgori “harta benda” yang dimaksud dalam pasal tersebut.¹⁵

3.2.2. Pertanggungjawaban Utang Suami Istri menurut KUHPerdara

Dalam beberapa perceraian sering mengangkat masalah perselisihan antara suami istri. Perselisihan yang sering timbul disebabkan karena faktor ekonomi. Berbagai faktor ekonomi yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami-istri antara lain mengenai tidak seimbangan pendapatan antara suami dan istri, utang-piutang yang timbul, kebutuhan keluarga. Masalah yang terjadi kemudian adalah suami berpenghasilan lebih rendah daripada istri, terlalu banyaknya utang yang ditanggung

¹³J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 214

¹⁴Muhammad, F, and A Hanafi. 2023. “Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Isteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Ahkamul Usrah*.

¹⁵Abdul Manan, *Hukum Materil Dalam Praktek Pradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2023), 27.

keluarga, dan terlalu tingginya kebutuhan keluarga tersebut. Dari utang-piutang yang terjadi maka akan lahir suatu hak dan kewajiban bagi para pihak.¹⁶

Pertanggungjawaban terhadap utang bersama dalam KUHPerdara dapat dilihat dalam pasal 130 dan 131. Pasal tersebut mengatur tentang tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) atas hutang persatuan sesudah pembubaran persatuan harta kekayaan.

3.2.3. Pertanggungjawaban Hutang Suami Istri Menurut Undang-undang Perkawinan

Penyelesaian sengketa utang bersama pasca putusannya perkawinan memang merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan sebagai patokan utama, namun dalam menyelesaikan suatu sengketa juga harus tetap memperhatikan dan tidak mengesampingkan ketentuan hukum lainnya, seperti hukum agama, adat serta hukum perdata.¹⁷

Peraturan mengenai pengurusan dan pertanggungjawaban terhadap hutang-hutang yang lahir dari kedua belah pihak, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung tidak diatur dalam UUP, demikian pula tidak ada Pasal-pasal yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab atas hutang bersama maupun pribadi. Dalam Pasal 37 UUP, jelas dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing, bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya.

Harta bersama diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Didalam ketentuan itu dibedakan dalam dua macam yaitu:¹⁸

- a. Harta bersama, dan
- b. Harta bawaan.

Dalam kasus ini tergugat dan penggugat memiliki hutang bank yang dimana jika salah satu pihak tidak sepakat atau tidak tertandatangan maka pinjaman tidak akan berlangsung maka dari itu dapat disimpulkan bahwa utang tersebut termasuk dalam harta bersama selama perkawinan.

Pembagian hutang bersama, seperti pinjaman bank, harus dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau putusan pengadilan. Dalam hal ini, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati pembagian hutang bersama dengan proporsi yang berbeda berdasarkan angsuran yang tersisa. Dalam konteks utang yang timbul selama masa perkawinan, apabila utang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti pembelian barang konsumsi, pendidikan anak, renovasi rumah, atau biaya hidup sehari-hari, maka utang tersebut secara hukum termasuk dalam kategori tanggungan rumah tangga yang berada dalam cakupan tanggung jawab suami sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI. Oleh karena itu, secara hukum Islam, beban pelunasan utang yang timbul akibat kebutuhan rumah

¹⁶Nur Azizah Bella, Muhibbin M, Bastoni A, *op. cit.*, hlm 4.

¹⁷*Ibid*, hlm.6

¹⁸Salim, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 161

tangga seharusnya ditanggung lebih besar oleh suami dibandingkan istri, karena hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban nafkah yang melekat pada suami.

Pembagian tersebut juga berdasarkan kesepakatan bersama yang dicapai melalui mediasi, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, dan diterima oleh kedua belah pihak tanpa ada yang merasa diberatkan. Dalam pembagiannya tersebut.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pertimbangan hakim terhadap kesepakatan pembagian pelunasan utang bank pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 2392/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Bahwa putusan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016, meskipun mediasi tidak sepenuhnya Berhasil, namun sebagian kesepakatan mengenai pembagian utang ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan prinsip keadilan. Hasil mediasi memperhatikan asas keadilan dan tidak Ada permasalahan dalam pelaksanaan pembagian utang antara penggugat Dan tergugat. Tanggung jawab bersama atas pelunasan hutang yang timbul dari pinjaman bank, seperti kepada Bank BRI, Bank Niaga, dan FIF. Pembagian tanggung jawab tersebut dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan sisa angsuran dan kemampuan finansial masing-masing pihak. Harta bersama suami istri digunakan untuk melunasi hutang tersebut, karena dianggap tidak adil jika hanya salah satu pihak yang dibebani. Selain itu, pembagian ini sudah sesuai dengan kesepakatan yang dicapai melalui mediasi, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

4.2. Saran

Disarankan agar pasangan suami istri, baik sebelum menikah maupun menjelang perceraian, menyusun perjanjian pra-nikah atau pra-cerai yang mengatur secara kekeluargaan mengenai pembagian harta dan tanggung jawab utang-piutang. Perjanjian ini sebaiknya disertai dokumen atau rincian yang jelas, seperti jumlah utang, besaran angsuran, serta jadwal pembayaran yang disepakati bersama, guna menghindari kebingungan dan potensi sengketa di kemudian hari. Bagi instansi terkait seperti Pengadilan Agama dan Lembaga Bantuan Hukum, diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara masif mengenai pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian dan pembagian utang. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga diharapkan mengeluarkan aturan teknis yang lebih spesifik mengenai pembagian utang dalam perceraian, agar penerapan hukum lebih terarah, konsisten, dan mencerminkan prinsip keadilan yang substansial.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- M.A Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian, Cet. II, Jakarta: Visi Media, 2008
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya: Bina Ilmu, 2007
- Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- AL. Wisnubroto, Praktik Persidangan Pidana, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014
- J Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Abdul Manan, Hukum Materil Dalam Praktek Pradilan Agama, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2023
- Salim, Perbandingan Hukum Perdata, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Jurnal/ Skripsi

- Chairunissa, Cantika, and Allan Mustafa Umami. 2023. "TINJAUAN YURIDIS IKRAR TALAK MELALUI MEDIA WHATSAPP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." Vol. 3. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.
- Daud, H, and A Ishak. 2020. "Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta (Studi Atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Nomor. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.)." Journal Hukum Islam. Vol. 1. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/142/94>.
- Martin Saragih, Julius, and Herni Widanarti. 2017. "PERTANGGUNGJAWABAN HUTANG-HUTANG PERSATUAN SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN." DIPONEGORO LAW JOURNAL. Vol. 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15676>.
- Muhammad, F, and A Hanafi. 2023. "Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." Ahkamul Usrah.
- Nur Azizah, Bella, Moh Muhibbin, and Ahmad Bastomi. 2023. "PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/22582/16883>.

Internet

- Malaysia,Conference, Isu-Isu Terhadap Tuntutan Harta Sepencarian di Bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor (2003), Diakses pada April 20, 2025, <http://conference.kuis.edu.my/irsyad/eproceeding/2016/1012-irsyad-2016.pdf>